



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.>

Received: 20 September 2023, Revised: 29 September 2023, Publish: 30 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp

Jeane Neltje Selly¹, Angelica Ulinta Ginting², Nethania Aurelia Madelin³, Inayah Ar Rohma⁴, Grizca Ratu Maulika⁵, Cheryl Nathania⁶

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: jeanes@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: angelicaginting29@gmail.com

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: nethaniamadelin@gmail.com

⁴ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: inayaharr@gmail.com

⁵ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: grizcarm@gmail.com

⁶ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: cherylnathania9@gmail.com

Corresponding Author: jeanes@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *Premeditated murder is described as a planned, intentional act that is performed with the aim to criminally take the life of another person. In Purwokerto, a murder case just recently took place. In this paper, the first Pancasila idea will be put into action with a case that relates to Criminal Code Section 340. The Criminal Code's first law of 2023 has been ignored in this murder case. In order to protect human rights, Law Number 1 of 2023 about the Criminal Code was written with regard to how to adjust to judicial decisions, current circumstances, and the expansion of national and state life. Additionally, the first Pancasila principle "Belief in One Almighty God" is ignored by murder. Both normative and qualitative methodologies have been implemented. Furthermore, the research uses books as a secondary source of legal data and laws as its primary raw material. According to Article 340 of the Criminal Code, premeditated murderers who knowingly and proactively planned a scheme to take another person's life are subject to the death penalty, life in prison, or a maximum sentence of 20 years. as stated in Article 294 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), the criminal also engaged in incest in this instance.*

Keyword: *Premeditated Murder; Pancasila; Laws and Regulation*

Abstrak: Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang

terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pancasila, Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Pembunuhan janin akibat hubungan terlarang anak dengan ayah di Kecamatan Purwokerto Selatan, Provinsi Jawa Tengah adalah tindak pidana yang baru saja terjadi di Indonesia. Peristiwa pembunuhan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHPidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia.

Tujuan dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum. Selain itu, bertujuan untuk pembangunan hukum nasional dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Aksi pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Tindakan pembunuhan merupakan tindakan yang melanggar hukum karena disebut menghilangkan dan merampas nyawa seseorang. Manusia lahir dengan hak yang melekat pada diri masing-masing, sehingga hak untuk hidup tidak bisa dilanggar. Setiap orang yang membunuh hidup orang lain akan dikenakan sanksi seberat-beratnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sila pertama Pancasila dalam pembunuhan janin di Purwokerto dalam korelasi Undang-Undang 340 KUHP?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan sila pertama Pancasila dalam pembunuhan janin di Purwokerto dalam korelasi Undang-Undang 340 KUHP?

METODE

Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa metode normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini menganalisis hubungan kasus pembunuhan janin di Purwokerto dengan sila pertama

Pancasila. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder (Soekanto, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan Berencana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Laden Marpaung berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan secara sengaja merupakan suatu aksi membunuh nyawa seseorang dengan membuat rencana terlebih dahulu. Pelaku dapat menyadari perbuatannya apabila pelaku memiliki waktu untuk berpikir terlebih dahulu. (Marpaung, 2002).

Pembunuhan berencana dilakukan dengan membuat rencana terlebih dahulu yaitu menempatkan diri dalam suasana batin yang tenang. Sebelum memutuskan untuk membunuh, pelaku tindak pidana ini tentu telah mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugian yang didapat dari tindakan tersebut. Selain itu, pelaku juga memiliki banyak waktu cukup sejak munculnya keinginan untuk membunuh sampai dengan pembunuhan dilakukan, serta pembunuhan pada waktu yang tepat tanpa merasa adanya beban hukum dibaliknya (Chazawi, 2001).

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak kejahatan pidana yang beberapa kali ditemukan di Indonesia. Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rudi di Purwokerto. Rudi telah melakukan perbuatan inses hingga melakukan 7 kali pembunuhan terhadap hasil inses tersebut. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang melanggar Pancasila dengan korelasinya dalam Undang-Undang.

Pelaksanaan Pancasila Dalam Pembunuhan Dalam Korelasi Dengan Undang-Undang

Pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan prinsip dan dasar hidup bangsa Indonesia. Terdapat lima sila dalam Pancasila, kelima sila inilah yang dijadikan pedoman bangsa. Pancasila juga dapat dijadikan sebagai batasan untuk seseorang bertindak dan berperilaku. (Syahira, 2023).

Pembunuhan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang memiliki isi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Pembunuhan berencana adalah tindakan yang direncanakan serta disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga perbuatan ini dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Tindakan pembunuhan berencana ini dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun penjara.

Kasus pembunuhan ini tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila karena pelaku diduga melakukan pembunuhan dengan dalih mendapatkan bisikan dari guru spiritualnya. Pada dasarnya pelaku pembunuhan ini tidak mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupannya. Berdasarkan keenam agama yang dianut di negara Indonesia pembunuhan merupakan suatu hal yang dilarang. Bersikap damai dan saling menghargai antar umat beragama merupakan suatu hal serupa yang diajarkan oleh semua agama. Jika seseorang berhasil memahami ajaran agamanya, maka dirinya akan menaati ajaran agama yang dianutnya termasuk tidak melakukan tindak kekerasan. Salah satunya berdasarkan ajaran agama Islam dimana berdasarkan isi dari ayat QS. Al-Furqan [25]: 68 menegaskan bahwa pelaku pembunuhan akan mendapatkan siksa berat di akhirat kelak.

Sesuai dengan pelanggaran sila pertama Pancasila, tersangka kasus pembunuhan ini terancam hukuman mati sesuai Pasal 340 KUHP karena pelaku secara sadar dan sengaja membunuh 7 janin dari hasil inses dengan anak kandungnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Inses sendiri memiliki pengertian berupa hubungan seksual ataupun perkawinan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki ikatan darah yang merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan hukum. Untuk lebih spesifik, Inses juga ada dan diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korelasi antara Undang-Undang 340 KUHP dengan Pancasila sila pertama dalam kasus pembunuhan ini dapat dilihat bahwa pada hakikatnya Pancasila menjadi pedoman untuk penanganan kasus tindak pembunuhan.

Hambatan Pelaksanaan Pancasila Dalam Pembunuhan Dalam Korelasi Dengan Undang-Undang

Hambatan dalam pelaksanaan sila pertama Pancasila dalam kasus pembunuhan ini adalah luntarnya nilai-nilai Pancasila. Kurangnya pendidikan Pancasila, agama dan moral merupakan faktor pendukung seseorang bisa melakukan pembunuhan. Sama halnya dengan kasus ini, dimana pelaku berani melakukan pembunuhan sebanyak tujuh kali. Pelaku telah melakukan perbuatan inses hingga pembunuhan karena pelaku tidak memegang teguh kepercayaannya sehingga pelaku berlari kepada dukun. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila pertama, dimana seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk memegang kepercayaan sesuai yang dikehendakinya.

Selain itu, kasus ini juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya adalah mengundang rasa gundah pada warga sekitar. Sehingga kasus ini juga dapat mengancam sila ketiga Pancasila. Karena pelaksanaan Pancasila yang terhambat maka pelaku telah menghasilkan banyak dampak buruk. Dampak buruk ini telah diatasi dengan diberinya dakwaan pada pelaku, yaitu Undang-Undang 340 KUHP. Namun, kasus ini masih terus diselidiki lebih dalam oleh aparat kepolisian untuk menggali hal yang mendasari perbuatan pelaku pembunuhan janin di Purwokerto. Sehingga kasus ini belum memiliki nomor putusan karena kasus ini masih ditindaklanjuti.

Pada dasarnya Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya beberapa hambatan telah menyebabkan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlaksana dengan baik. Jika masyarakat mengerti Pancasila dengan baik, maka masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama. Hambatan ini harus diatasi dengan pengenalan Pancasila sejak dini. Dimulai dari pengenalan Pancasila melalui bangku sekolah hingga perkuliahan, serta dapat melalui pelajaran di sekolah. Sehingga penerapan Pancasila dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dimana pelaku yang dengan sengaja dan mengawali rencana untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Pelaku telah melakukan pembunuhan 7 janin yang merupakan hasil hubungan inses antara ayah dengan anak. Pelaku mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan Pancasila sehingga pelaku melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut. Pelaku telah berguru kepada dukun dan mempercayai ajaran dukunnya sehingga dirinya tidak bisa menjalankan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah seharusnya kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari serta mentaati peraturan perundang-undangan yang ada agar seluruh lapisan masyarakat merasa terlindungi dan aman.

REFERENSI

Al-Qur'an Surat *Al-Furqan* 25, Ayat ke- 68.

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Jakarta. 82-83.

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Diakses 12 September 2023]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 Bab XIX.

Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika Jakarta. Jakarta. 31.

Rahmawan, W. (2023). "*Kasus Inses di Purwokerto, Rudi dan E Tinggal Berdua di Gubuk Sejak 2012*". Beritasatu.com, Jawa Tengah, 1 Juli 2023. [Diakses, 14 September 2023 pukul 15.00 WIB]

Soekanto, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Jakarta. 13.

Syahira, S. (2023). "*Pengertian Pancasila Menurut Tokoh Sejarah dan Ahli*". UMSU.ac.id, Sumatera Utara, 29 Juli 2023. [Diakses, 14 September 2023 pukul 17.00 WIB]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (4).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).